

## Etika AI dalam Konteks Disinformasi Digital: Penyalahgunaan Identitas pada Penipuan Online

Nazwa Salsabila<sup>1</sup>, Sari Endah Nursyamsi<sup>2\*</sup>, Nuna Lailani<sup>3</sup>, Ulan Safitri<sup>4</sup>, Sayyidah Fatma Azzahra<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup> Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: [202310415283@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202310415283@mhs.ubharajaya.ac.id)<sup>1\*</sup>, [sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>2</sup>,  
[202310415080@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202310415080@mhs.ubharajaya.ac.id)<sup>3</sup>, [202310415079@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202310415079@mhs.ubharajaya.ac.id)<sup>4</sup>,  
[202310415263@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202310415263@mhs.ubharajaya.ac.id)<sup>5</sup>

\*Penulis Korespondensi: [sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** The development of AI is now changing many aspects of our lives, especially in the digital world. However, along with these advances, new challenges have arisen, particularly in the form of digital disinformation. Technologies such as deepfake and voice cloning have made it easy to manipulate a person's image or voice, often for malicious purposes such as online fraud and the spread of fake news. This study focuses on the ethical violations that occur with the use of AI, particularly in the context of these technologies. It also evaluates the effectiveness of Indonesia's legal framework in combating digital disinformation. Using qualitative research methods based on literature studies, the results highlight several ethical concerns. Fundamental principles such as responsibility, honesty, and justice are often overlooked in the development and application of AI, leading to unethical behavior in the digital sphere. Additionally, the study reveals that the legal regulations currently in place in Indonesia are insufficient to adequately protect the public from the potential abuses of AI technology. This research emphasizes the need for stronger legal and ethical standards to address the growing concerns about AI misuse and to safeguard the public from digital manipulation and disinformation.

**Keywords:** AI Ethics; AI Law; Digital Disinformation; Online Fraud; Self-Identity.

**Abstrak:** Perkembangan AI kini mengubah banyak aspek kehidupan kita, terutama di dunia digital. Namun, seiring dengan kemajuan ini, tantangan baru pun muncul, khususnya dalam bentuk disinformasi digital. Teknologi seperti deepfake dan kloning suara telah memudahkan manipulasi citra atau suara seseorang, seringkali untuk tujuan jahat seperti penipuan online dan penyebaran berita palsu. Studi ini berfokus pada pelanggaran etika yang terjadi dengan penggunaan AI, khususnya dalam konteks teknologi tersebut. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas kerangka hukum Indonesia dalam memerangi disinformasi digital. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan studi literatur, hasil penelitian menyoroti beberapa masalah etika. Prinsip-prinsip fundamental seperti tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan seringkali diabaikan dalam pengembangan dan penerapan AI, yang menyebabkan perilaku tidak etis di ranah digital. Selain itu, studi ini mengungkapkan bahwa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini tidak cukup untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan teknologi AI. Penelitian ini menekankan perlunya standar hukum dan etika yang lebih kuat untuk mengatasi kekhawatiran yang semakin meningkat tentang penyalahgunaan AI dan untuk melindungi masyarakat dari manipulasi dan disinformasi digital.

**Kata kunci:** Disinformasi Digital; Etika AI; Hukum AI; Identitas Diri; Penipuan Online.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan AI membawa perubahan besar dalam kehidupan kita, khususnya di era digital yang cepat dan terhubung. AI kini dipakai di berbagai bidang seperti industri kreatif, komunikasi, dan layanan publik karena kemampuannya memproses data, kenali pola, serta buat konten otomatis. Tapi, di balik kemajuan ini, ada tantangan serius: penyalahgunaan AI yang bisa merugikan masyarakat, terutama lewat disinformasi digital.

Disinformasi digital adalah penyebaran info palsu secara sengaja untuk tipu, rugikan, atau manipulasi persepsi publik (Wardle & Derakshan, 2017). Teknologi seperti deepfake dan

voice cloning bikin masalah ini makin parah. Mereka bisa ciptakan gambar, video, atau suara yang mirip banget dengan orang asli, sulit bedakan mana yang benar. Dampaknya tidak hanya ke korban individu, tapi juga ancam etika dan hukum di masyarakat modern.

Salah satu contoh nyata adalah penyalahgunaan identitas digital untuk penipuan online. Pelaku pakai AI tiru wajah, suara, atau identitas orang lain demi untung ilegal. Ini sebabkan kerugian finansial, rusak privasi, reputasi, serta tanya soal tanggung jawab moral dan hukum atas AI. Hoaks dan disinformasi makin mengkhawatirkan di era digital. Hoaks adalah info salah tanpa verifikasi untuk pengaruhi opini publik, sementara disinformasi punya niat jahat untuk tipu atau rugikan orang lain (Aris Sarjito, 2024). Media sosial seperti TikTok percepat penyebarannya lewat algoritma yang utamakan konten viral, tanpa cek kebenaran. Vosoughi et al. (2018) bilang berita palsu nyebar lebih cepat dan luas karena sensasional dan picu emosi.

Di Indonesia, masalah ini tambah runyam karena banyak pengguna medsos tapi literasi digital rendah, bikin masyarakat gampang kena hoaks, penipuan daring, dan disinformasi AI. Penyalahgunaan AI seperti ini tunjukkan bahwa teknologi maju, tapi etika dan hukum belum siap atur. Indonesia masih kekurangan regulasi khusus soal AI dan disinformasi digital. Makanya, perlu kajian mendalam tentang etika AI dan kekuatan hukumnya. Penelitian ini fokus analisis etika AI dalam hukum disinformasi digital, khususnya penyalahgunaan identitas di penipuan online. Harapannya, beri pemahaman urgensi pakai AI bertanggung jawab, jadi dasar kebijakan hukum adaptif di Indonesia. Penelitian ini juga soroti tantangan tegakkan keadilan di era digital, di mana batas manusia dan AI makin kabur. Lewat tinjauan kasus, teori, dan perspektif etika, diharapkan dorong prinsip moral serta hukum seimbang. Biar inovasi AI maju tanpa korbankan kemanusiaan dan keamanan masyarakat digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Pada penelitian ini, para peneliti menggunakan penelitian-penelitian terdahulu sebagai pacuan dalam menyusun penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

| NO | JUDUL                                    | IDENTITAS                                                      | METODE            | PEMBAHASAN                                                                                                                                      | KESAMAAN                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Teori Etika Dalam Kecerdasan Buatan (AI) | Raharjo, B. (2023). Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1 135. | Literature Review | Buku ini membahas berbagai implikasi etika dan pertanyaan moral yang muncul dari pengembangan serta penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI). | Kesamaan pembahasan ini terletak pada fokus utama etika dalam penggunaan dan pengembangan AI, terutama terkait, pentingnya menjaga keamanan dan privasi data dalam penggunaan |

|   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Tantangan hukum dan Bahram, M. (2023). SENTRI: Kualitatif Tantangan serius yang keduanya membahas 6 etika (rekayasa sosial terhadap kebebasan berpendapat di dunia digital) | Bahram, M. (2023). SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, 2(12), 5092-5109.                                                                  | Kualitatif        | Tantangan serius yang muncul terkait hukum dan etika akibat fenomena rekayasa sosial di dunia digital, terutama dalam konteks kebebasan berpendapat                                                                                                                                                                                                     | AI agar tidak melanggar hak asasi manusia. keduanya membahas bagaimana AI dan teknologi digital bisa menjadi alat rekayasa sosial yang membatasi kebebasan berekspresi dan menciptakan risiko hukum serta etika yang perlu diantisipasi melalui kebijakan, edukasi, dan teknologi pengendalian konten |
| 3 | Masyarakat Digital dan Kebebasan Berpendapat: Integrasi Perspektif Hukum, Etika, dan Literasi Teknologi                                                                     | Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., & Riauwati, J. (2025). Penerbit Widina. | Kualitatif        | Kebebasan berpendapat di era masyarakat digital dengan pendekatan integratif yang menggabungkan perspektif hukum, etika, dan literasi teknologi. Kebebasan berpendapat dianggap sebagai hak asasi fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hak asasi manusia internasional                                                       | Fokus pada kebebasan berpendapat dalam konteks masyarakat digital yang semakin terdigitalisasi, di mana media sosial dan teknologi AI menjadi ruang utama berkomunikasi sekaligus potensi penipuan dan penyebaran disinformasi.                                                                       |
| 4 | Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Akibat Penyalahgunaan Artificial Intelligence Di Indonesia                                                   | Nuhi, M. H., Al Ghazi, L., Nazla, S., & Syakirah, D. (2024). Jurnal Batavia, 1(2), 80-88.                                          | Literature Review | Tantangan hukum yang muncul akibat pemalsuan identitas yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. Kemajuan teknologi AI, seperti deepfake dan voice generator, telah meningkatkan kompleksitas tindak pidana pemalsuan identitas, sehingga memerlukan pembaharuan regulasi hukum yang spesifik dan efektif | Keterbatasan hukum positif Indonesia saat ini dalam mengatur secara khusus dan efektif tindak pidana berbasis AI, sehingga hukum belum mampu melindungi korban secara optimal.                                                                                                                        |

|   |                                                            |                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Berindikasi Tindak Pidana | Primata, A. I. (2019). (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). | Literature Review | Membahas isu pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia dan ancaman tindak pidana yang muncul dari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyoroti bagaimana penyalahgunaan data pribadi, seperti pengumpulan, pemakaian, dan pengungkapan data tanpa izin, bisa berdampak pada kerugian materiil dan immateril bagi pemilik data. | Penyalahgunaan data pribadi yang berindikasi tindak pidana, dimana data pribadi dapat dimanfaatkan secara tidak sah untuk berbagai kejahatan digital, termasuk penyalahgunaan identitas digital. Kebutuhan akan regulasi hukum yang lebih kuat, jelas, dan terpadu untuk menghadapi tantangan penyalahgunaan data pribadi yang semakin kompleks, terutama dengan kemajuan teknologi AI yang dapat memanipulasi identitas digital (seperti dalam kasus Baim Wong). |
|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari kelima penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam penggunaan AI bukan hanya pada aspek teknologinya, tetapi juga pada dimensi moral dan hukum yang mengatur perilaku manusia dalam memanfaatkannya. Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menyoroti kasus konkret penyalahgunaan identitas digital Baim Wong sebagai representasi nyata disinformasi dan penipuan berbasis AI di Indonesia.

Teori studi kasus dengan pendekatan disinformasi digital digunakan dalam penelitian ini karena keduanya secara langsung menjelaskan fenomena utama yang dikaji, yakni penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memproduksi dan menyebarkan informasi palsu yang menyesatkan publik. Wardle dan Derakhshan (2017) membedakan secara tegas antara misinformation (informasi salah tanpa niat menipu) dan disinformation (informasi salah yang sengaja dibuat untuk menipu), sehingga kerangka teoritis ini tepat untuk menganalisis modus penipuan online yang memanfaatkan citra publik figur dalam hal ini, Baim Wong sebagai legitimasi 9 palsu yang diciptakan menggunakan teknologi AI. Kasus ini menunjukkan bagaimana pelaku memproduksi konten visual dan percakapan video call berbasis manipulasi digital untuk menanamkan kepercayaan palsu pada korban, yang kemudian diarahkan pada tindakan merugikan.

### 3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dengan pendekatan literatur review dan analisis kasus digunakan karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena etika dan hukum dalam konteks penyalahgunaan teknologi AI. Analisis deskriptif dengan pendekatan literatur review merupakan kajian pustaka yang menjadi landasan mengenai alasan peneliti yang memutuskan untuk memilih tema maupun hasil. Digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis suatu fenomena berdasarkan kajian pustaka yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan, penelaahan, dan pengintegrasian berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, maupun hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji.

#### **Pembahasan**

Konsep yang ada pada penulisan ini adalah terletak pada judul yang dipilih penulis yaitu Etika AI dalam konteks hukum disinformasi digital: penyalahgunaan identitas pada penipuan online. Isu etika AI kini jadi sorotan global dan di Indonesia, fokus pada transparansi, tanggung jawab, keadilan, sertaindungi hak asasi manusia. Floridi dan Cowls tekankan AI harus selaras nilai sosial agar dipakai bertanggung jawab. Di Indonesia, pembahasan etika AI masih awal, belum soroti aspek budaya-sosial. Tapi, kesadaran cegah dampak negatif dan bangun kepercayaan publik terus tumbuh (Galiana et al. dalam Judijanto & Harsya, 2025). Mereka tegas bahwa etika dan hukum AI, terutama privasi digital, perlu diperkuatindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi.

Untuk pastikan AI etis, butuh standar dan kriteria tegas yang terukur. Ini jadi acuan evaluasi apakah sistem AI penuhi prinsip tanggung jawab etis. Pembahasan ini identifikasi kriteria utama yang wajib dipenuhi AI agar tetap selaras etika dan tak rugikan orang. Nasman, Astuti, dan Perwitasari (2024) tegaskan pedoman etis serta tanggung jawab hukum penting di Indonesia cegah penyalahgunaan AI danindungi publik. Kasus Baim Wong jadi cermin nyata: pelanggaran etika AI bukan teori, tapi masalah sosial-hukum era digital. Teknologi deepfake dan voice cloning di kasus itu tunjukkan AI dipakai bukan inovasi, melainkan manipulasi untuk penipuan online yang rugikan korban secara materi dan psikologis.

Kondisi ini bukti tanpa standar etika dan regulasi tegas, AI mudah jadi alat kejahatan digital. Aspek etika serta hukum di Indonesia masih lemah, belum beri perlindungan memadai dari penyalahgunaan AI. Ini tekankan perlunya pedoman etis dan tanggung jawab hukum jelas, agar teknologi tak dimanfaatkan untuk disinformasi atau pemalsuan identitas seperti kasus Baim Wong.

Kecerdasan buatan Artificial Intelligence (AI) merupakan suatu metode yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir bahwa makhluk hidup atau system lain gunanya untuk memecahkan berbagai permasalahan secara mandiri (Ahmad, 2017). Teknologi AI bekerja melalui algoritma kompleks dan pemrosesan data besar (big data) untuk menghasilkan respons yang menyerupai perilaku manusia. Melihat bahwa hoaks dan disinformasi dapat mengganggu kestabilan sosial sekaligus membahayakan aktivitas ekonomi digital, kebutuhan akan aturan dan strategi pencegahannya menjadi semakin penting, terutama ketika fenomena tersebut bertemu dengan perkembangan teknologi AI. Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang, kemunculan AI khususnya teknologi deepfake dan voice cloning tidak hanya membuat penyebaran disinformasi semakin cepat, tetapi juga membuat hasil manipulasinya terlihat sangat meyakinkan sehingga masyarakat kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana yang hasil rekayasa. Situasi ini menunjukkan bahwa disinformasi berbasis AI tidak lagi hanya berpengaruh pada pembentukan opini publik, melainkan sudah masuk ke ranah kejahatan digital yang nyata, seperti penipuan online dengan pemalsuan identitas, salah penyalahgunaan nama Baim Wong.

#### **4. HASIL PEMBAHASAN**

##### ***Gambaran Kasus Penyalahgunaan Identitas Baim Wong Dalam Penipuan Online***

Kasus penyalahgunaan identitas publik figur Baim Wong menjadi salah satu contoh konkret dari fenomena disinformasi digital berbasis kecerdasan buatan atau AI. Dalam kasus ini, pelaku meniru identitas Baim Wong untuk melakukan penipuan online terhadap masyarakat, melalui platform media sosial yakni Tiktok. Modusnya antara lain dengan mengirimkan pesan yang seolah – olah berasal dari Baim Wong, meminta bantuan dana, menawarkan hadiah, hingga mengarahkan korban untuk melakukan transfer uang.

Beberapa laporan menyebutkan bahwa pelaku memanfaatkan teknologi pengenalan wajah dan manipulasi visual yang menyerupai teknik deepfake, sehingga mampu membuat video atau foto yang tampak sangat mirip dengan aslinya. Hal ini menyebabkan korban sulit membedakan mana konten yang asli dan mana yang hasil manipulasi. Fenomena ini sejalan dengan temuan RAND Corporation (Helmus, 2022) yang menjelaskan bahwa deepfakes dan synthetic media kini menjadi instrumen utama dalam penyebaran disinformasi dan penipuan daring karena sifatnya yang sangat realistis serta kemampuannya menipu persepsi publik. Pendekatan teori studi kasus digunakan dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam bagaimana penyalahgunaan AI pada kasus 18 Baim Wong mencerminkan persoalan etika dan hukum yang lebih luas.

### ***Analisis Etika Dalam Penggunaan AI Untuk Disinformasi Digital***

Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam konteks disinformasi digital merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika yang seharusnya menjadi dasar dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Berdasarkan teori etika AI yang dikemukakan oleh Raharjo (2023) dan diperkuat oleh konsep etika teknologi menurut Bostrom dan Yudkowsky (2014), penggunaan AI harus selalu mempertimbangkan nilai moral, tanggung jawab, dan dampak sosial dari hasil inovasinya. Dalam konteks kasus penyalahgunaan identitas Baim Wong, pelanggaran etika ini tampak jelas pada tindakan manipulatif yang dilakukan menggunakan teknologi berbasis AI seperti *deepfake* dan *voice cloning*.

Menurut Raharjo (2023), etika AI mencakup empat prinsip utama yang menjadi pedoman dalam praktiknya, yaitu kejujuran (*honesty*), tanggung jawab (*responsibility*), keadilan (*justice*), dan tidak menimbulkan kerugian (*non-maleficence*).

- a. Kejujuran (*honesty*): AI tidak boleh digunakan untuk menipu atau menciptakan kebohongan.
- b. Tanggung jawab (*responsibility*): pengguna AI harus bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh sistem yang mereka operasikan.
- c. Keadilan (*justice*): penggunaan AI tidak boleh menciptakan ketimpangan atau ketidakadilan sosial.
- d. Tidak menimbulkan kerugian (*non-maleficence*): AI harus digunakan untuk memberikan manfaat, bukan merugikan pihak lain.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa AI tidak boleh digunakan untuk menipu, merugikan, atau memanipulasi manusia. Dalam kasus Baim Wong, pelaku secara sadar menciptakan realitas palsu untuk menipu masyarakat, yang berarti telah mengabaikan seluruh prinsip dasar etika AI tersebut.

Selain aspek tanggung jawab dan kejujuran, prinsip *non-maleficence* atau “tidak menimbulkan kerugian” juga sangat relevan dalam kasus ini. AI seharusnya dikembangkan untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan digunakan untuk menipu atau merugikan. Penyalahgunaan AI untuk penipuan online seperti pada kasus Baim Wong telah menimbulkan kerugian finansial, sosial, dan emosional bagi korban. Menurut CPA *Parliamentary Handbook* (2023), praktik *synthetic disinformation* seperti ini merupakan ancaman serius terhadap integritas sosial dan demokrasi karena mengikis kepercayaan publik terhadap informasi dan merusak nilai-nilai kejujuran dalam komunikasi digital.

Selain itu, dari perspektif keadilan (*justice*), pelanggaran etika AI terjadi ketika teknologi digunakan secara tidak proporsional untuk kepentingan pihak tertentu tanpa

mempertimbangkan hak dan keamanan orang lain. Dalam kasus Baim Wong, pelaku memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang AI untuk menciptakan ketimpangan informasi dan memperdaya korban. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan AI tanpa prinsip etika dapat memperkuat ketidakadilan sosial di ruang digital.

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan teori studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis etika tidak hanya menyoroti tindakan individu pelaku, tetapi juga memeriksa bagaimana ekosistem digital, norma sosial, dan regulasi yang lemah turut berkontribusi terhadap terjadinya penyalahgunaan. Pendekatan studi kasus ini membantu memahami bahwa etika AI bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab sosial yang kompleks.

### ***Analisis Aspek Hukum di Indonesia Terhadap Penyalahgunaan AI***

Secara hukum, kasus penyalahgunaan identitas digital seperti yang menimpa Baim Wong belum memiliki dasar hukum yang spesifik mengenai penggunaan AI. Indonesia masih bergantung pada beberapa regulasi umum, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pasal 28 ayat (1) UU ITE menegaskan larangan penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan orang lain, sementara Pasal 35 mengatur larangan manipulasi data elektronik. Sementara itu, UU PDP memberikan hak kepada individu atas perlindungan dan pengendalian data pribadinya. Namun, menurut Nuhi et al. (2024), kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu mengatur kompleksitas kejahatan digital berbasis AI seperti deepfake dan voice cloning, karena masih berfokus pada pelanggaran data, bukan pada teknologi pembuatnya.

Dalam konteks global, CPA Handbook (2023) menyoroti pentingnya regulasi yang adaptif dan berbasis transparansi algoritmik, di mana setiap penggunaan konten berbasis AI wajib disertai label disclosure agar publik mengetahui bahwa konten tersebut dihasilkan oleh mesin. Model seperti ini telah mulai diterapkan di Uni Eropa melalui AI Act (2023). Indonesia dapat mengadopsi prinsip serupa untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap warga digital.

### ***Dampak Sosial dan Literasi Digital***

Dampak sosial dari literasi digital sangat signifikan dalam membentuk karakter dan kualitas masyarakat di era teknologi saat ini. Penguatan literasi digital mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak, sehingga dapat mengurangi risiko penyebaran berita hoaks, cyberbullying, serta paparan konten negatif yang dapat merusak kesehatan mental dan sosial. Di Indonesia, tingginya penetrasi internet dan

penggunaan media sosial, terutama di kalangan generasi muda, menimbulkan tantangan besar terkait kesehatan mental dan keamanan digital. Ketergantungan terhadap teknologi dapat menimbulkan perasaan stres, kecemasan, dan isolasi sosial, namun literasi digital yang baik dapat menjadi benteng dalam membangun ketahanan mental dan sosial masyarakat.

Menurut Kurniasih (2023), rendahnya literasi media sosial merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah tertipu oleh konten palsu. Literasi media sosial berarti kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menilai pesan digital secara kritis dan bertanggung jawab. Masyarakat yang memiliki literasi rendah cenderung mempercayai informasi tanpa verifikasi dan mudah terpengaruh oleh konten manipulatif seperti deepfake atau voice cloning. Kurniasih (2023) juga menekankan bahwa peningkatan literasi media dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif dan preventif, seperti memberikan pelatihan keamanan digital, menjaga data pribadi, serta meningkatkan kesadaran etika bermedia. Literasi media tidak hanya tentang keterampilan teknis, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan aman.

Dengan demikian, peningkatan literasi media sosial menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan identitas digital dan disinformasi berbasis AI. Masyarakat yang cerdas bermedia akan lebih waspada terhadap konten manipulatif dan berperan aktif dalam menjaga etika di dunia digital.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam konteks disinformasi digital telah menimbulkan tantangan serius, baik dari sisi etika maupun hukum. Kasus penyalahgunaan identitas Baim Wong menjadi contoh nyata bagaimana teknologi seperti deepfake dan voice cloning dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan daring.

Dari sisi etika, tindakan tersebut jelas melanggar prinsip-prinsip moral sebagaimana dikemukakan oleh Raharjo (2023) dan Bostrom & Yudkowsky (2014), yakni kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan non-maleficence (tidak menimbulkan kerugian). Teknologi AI seharusnya dikembangkan untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan untuk menipu atau merugikan orang lain. Sementara dari sisi hukum, seperti dijelaskan oleh Nuhi et al. (2024), Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan AI, termasuk dalam kasus pemalsuan identitas digital. UU ITE dan UU PDP memang telah memberikan dasar hukum umum, namun masih bersifat reaktif dan belum mampu mengantisipasi kompleksitas kejahatan digital berbasis AI.

Selain itu, dari sisi sosial, rendahnya literasi media masyarakat juga turut memperparah dampak penyalahgunaan teknologi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kurniasih (2023), literasi media sosial yang baik dapat menjadi benteng utama untuk mencegah masyarakat terjebak dalam disinformasi atau penipuan digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi, etika, dan edukasi agar perkembangan AI dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Ahmad, A. (2017). Mengenal artificial intelligence, machine learning, neural network, dan deep learning. *J. Teknol. Indones.*, no. October, 3.
- Amalianur, M., Ritonga, N. F., Arayan, M., Tampubolon, T. S., & Ivanna, J. (2025). Pembentukan kesadaran identitas nasional melalui peran media sosial pada mahasiswa Unimed. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6285-6290. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2240>
- Bahram, M. (2023). Tantangan hukum dan etika (rekayasa sosial terhadap kebebasan berpendapat di dunia digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092-5109. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i12.1895>
- Bostrom, N., & Yudkowsky, E. (2014). The ethics of artificial intelligence. In K. Frankish & W. Ramsey (Eds.), *The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence* (pp. 316-334). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139046855.020>
- Commonwealth Parliamentary Association (CPA). (2023). *Parliamentary handbook on disinformation, AI, and synthetic media*. Commonwealth Parliamentary Association. <https://www.cpahq.org>
- Dwiandari, F., & Arifin, M. (2025). Criminal law enforcement on digital identity misuse in AI era for commercial interests in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law and Enforcement*, 7(1). <https://doi.org/10.15294/icclev.v7i1.25525>
- Helmus, T. C. (2022). *Artificial intelligence, deepfakes, and disinformation: A primer*. RAND Corporation. <https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA1043-1.html>
- Judijanto, L., & Harsya, R. M. K. (2025). Etika dan hukum dalam penggunaan artificial intelligence terhadap privasi digital di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, 3(03), 141-149. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.543>
- Kurniasih, N. (2023). Literasi media sosial: Upaya pencegahan pemalsuan identitas digital. *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 7-13. <https://doi.org/10.47065/jpm.v4i1.1051>
- Nasman, N., Astuti, P., & Perwitasari, D. (2024). Etika dan pertanggungjawaban penggunaan artificial intelligence Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10).
- Nisa, K. (2024). Peran literasi di era digital dalam menghadapi hoaks dan disinformasi di media sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>

- Nuhi, M. H., Al Khozi, L., Nazla, S., & Syakirah, D. (2024). Pembaharuan hukum penanganan tindak pidana pemalsuan identitas akibat penyalahgunaan artificial. *Batavia*, 1(2), 80-88. <https://doi.org/10.64578/batavia.v1i2.35>
- Primata, A. I. (2019). *Penyalahgunaan data pribadi yang berindikasi tindak pidana* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online dalam hukum positif di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.26623/humani.v8i1.1383>
- Raharjo, B. (2023). *Teori etika dalam kecerdasan buatan (AI)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-135.
- Ridha, N. A. N., Andriyani, W., Kurniawan, E., Afriyanti, L., Maipauw, M. M., Amri, S. R., ... & Riauwati, J. (2025). Masyarakat digital dan kebebasan berpendapat: Integrasi perspektif hukum, etika, dan literasi teknologi. Penerbit Widina.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51. <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, disinformasi, dan ketahanan nasional: Ancaman teknologi informasi dalam masyarakat digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175-186. <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>
- Syahirah, S. N., & Prasetyo, B. (2025). Tinjauan yuridis terhadap penggunaan teknologi deepfake untuk pornografi melalui artificial intelligence (AI). *Kebijakan*, 6(1).
- Young, N. (2019). *Deepfake technology: Complete guide to deepfakes, politics and social media*. Nobert Young.